

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, didapatkan sebagai berikut :

1. Pada karakteristik proyek konstruksi
  - a. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Mahkamah Agung, tipe kepemilikan Pengguna Jasa yang dominan adalah swasta, dan tipe kepemilikan Penyedia Jasa yang dominan adalah swasta.
  - b. Lokasi proyek yang paling sering bersengketa terletak di Pulau Jawa. Hal ini karena kebanyakan proyek berada di Pulau Jawa. Menurut, Dirjen Pengembangan Wilayah Industri Kemenperin penyebaran industri di Indonesia sebagian besar masih di Pulau Jawa dengan 75%, sedangkan 25% lagi berada diluar Pulau Jawa.
2. Pada anatomi penyebab sengketa konstruksi
  - a. Penyebab sengketa konstruksi yang dominan menurut Pengguna Jasa adalah kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan, sebanyak 5 kasus atau 41,67%.
  - b. Penyebab sengketa konstruksi yang dominan menurut Penyedia Jasa adalah *owner* gagal untuk membayar kontraktor sesuai tenggat waktu dengan 5 kasus atau 41,67%.
  - c. Selain penyebab yang sudah ada pada penelitian Pang Hoi Yan (2011), terdapat penyebab baru yang khas di Indonesia, yaitu *owner* memberikan pembayaran yang berlebih, kontraktor tidak membayar denda keterlambatan, kontraktor melakukan pelanggaran terhadap kontrak, kontraktor dengan sengaja tidak mencairkan *Performance Bond*, kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan, kontraktor melakukan pelanggaran terhadap kontrak, *owner* membatasi kontraktor untuk mengakses lahan, *owner* melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dan *owner* membayar kontraktor kurang dari yang telah disepakati.
3. Pada anatomi proses sengketa konstruksi

- a. Karakteristik sengketa konstruksi yang dominan menurut Pengguna Jasa adalah kompensasi lain dengan 12 kasus atau 100%. Disusul dengan biaya dengan 11 kasus atau 91,67%.
  - b. Karakteristik sengketa konstruksi yang dominan menurut Penyedia Jasa adalah biaya dengan 11 kasus atau 91,67%. Kemudian adalah kompensasi lain dengan 10 kasus atau 83,33%.
4. Pada anatomi penyelesaian sengketa konstruksi
- a. Penerima nilai gugatan yang dominan adalah Pengguna Jasa.
  - b. Besarnya nilai tuntutan yang dikabulkan adalah 0,48 kali lipat dari nilai tuntutan yang diajukan.
5. Pada anatomi sengketa konstruksi
- a. Nilai tuntutan yang dikabulkan besarnya 0,48 kali lipat dari nilai tuntutan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tuntutan yang dikabulkan dengan nilai tuntutan yang diajukan rasionya kecil, sehingga penyelesaian melalui jalur pengadilan (Peradilan) kurang efektif.
  - b. Rasio waktu penyelesaian sengketa konstruksi di Pengadilan Negeri 1,01 kali lipat dari waktu pelaksanaan proyek. Rasio waktu penyelesaian sengketa konstruksi di Pengadilan Tinggi 0,63 kali lipat dari waktu pelaksanaan proyek. Rasio waktu penyelesaian sengketa konstruksi di Mahkamah Agung 2,12 kali lipat dari waktu pelaksanaan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (Pengadilan) cukup lama, terlebih jika sampai pada tingkat Mahkamah Agung, waktu penyelesaiannya lebih lama dibandingkan waktu pengerjaan proyek itu sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur peradilan (Pengadilan) kurang efektif, karena nilai tuntutan yang dikabulkan rasionya kecil, dan penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur ini memakan waktu yang lama.
6. Pada Klausul Kontrak
- a. Terdapat klausul kontrak yang mengatur tentang keterlambatan pekerjaan dan pemutusan kontrak sepihak. Dimana terdapat hubungan

antara keduanya. *Owner* dapat memutuskan kontrak secara sepihak jika kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan jangka penambahan waktu tertentu.

- b. Terdapat klausul kontrak yang mengatur tentang *owner* terlambat melakukan pembayaran kepada kontraktor. Dimana pada klausul kontrak ini berisi, jika kontraktor tidak menerima pembayaran, maka besarnya ganti rugi yang diterima oleh kontraktor atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar.
- c. Belum terdapat standar dokumen yang mengatur klausul kontrak tentang *owner* memberikan pembayaran yang berlebih. Untuk selanjutnya akan diperlukan standar dokumen yang mengatur tentang hal ini, agar tidak terjadi kasus sengketa konstruksi yang disebabkan oleh *owner* memberikan pembayaran yang berlebih.
- d. Disini juga dapat disimpulkan bahwa FIDIC memiliki standar dokumen yang lengkap, karena mengatur secara lebih rinci dibandingkan dengan dokumen lain yang digunakan.

## 5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dikombinasikan dengan teknik yang lain, seperti wawancara, agar dapat memeriksa kembali dugaan-dugaan yang terdapat pada penelitian.
2. Penelitian selanjutnya harus lebih ditekankan kepada lokasi proyek agar dapat terlihat perbedaan karakteristiknya di setiap lokasi.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat membahas tentang sengketa yang terjadi antara Penyedia Jasa dengan sub Penyedia Jasa atau antara Penyedia Jasa dengan *Supplier*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barrie, Donald S. dan Paulson, Bayd C. (1992), *Professional construction management: including C. M, Design-construct, and general contracting Ed. 3*, McGraw-Hill, New York.
- Creswell, J. W. (2010), *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id).
- Grafura, Lubis (2008), "Metode Penelitian Kuantitatif", (*Online*), (<http://lubisgrafura.wordpress.com/metode-penelitian-kuantitatif/>, diakses 25 Oktober 2016)
- Gunawan, Imam (2013), *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, PT. Bumi Aksara, Malang.
- Moleong, Lexy J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (2015) Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (2012) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia (1999) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Indonesia.*
- Undang-Undang Republik Indonesia (1999) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.*
- Undang-Undang Republik Indonesia (2003) Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara.*
- Yan, Pang Hoi (2011), "Anatomy of Construction Dispute", PhD Thesis, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong SAR.

Yasin, Nazarkhan (2003), *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta.

Yasin, Nazarkhan (2013). *Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.